



EFFECTIVENESS OF COLLECTING CASH WAQF BY NAZHIR THROUGH SHARIA BANKS

EFEKTIVITAS PENGHIMPUNAN WAKAF UANG OLEH NAZHIR MELALUI BANK SYARIAH

Page | 13

M. Zaki¹, Rozi Andini², Haniah Lubis³, Widya Khaidir⁴

¹Institut Agama Islam Diniyah Pekanbaru

Email : muza.syam19@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email : rozi.andini@uin-suska.ac.id

³Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email : haniah.lubisi@uin-suska.ac.id

⁴Institut Agama Islam Diniyah Pekanbaru

Email : widya@diniyah.ac.id

Abstract (English version)

Purpose – This research aims to describe the effectiveness of collecting cash waqf funds by nazhir through sharia banks as well as describing the opportunities and obstacles in collecting cash waqf funds carried out by sharia banks.

Method – This research is field research with a qualitative approach. The author collected primary data through Focus Group Discussions (FGD) and for data accuracy the author conducted structured in-depth interviews with 2 informants who were part of the sharia bank which became LKS-PWU. The data analysis technique is descriptive qualitative.

Results – The results of the research show that the collection of cash waqf carried out by nazhir through sharia banks has not been effective. This can be seen from the results of collecting cash waqf funds that are far below the existing potential. Sharia banks are only a place to store cash waqf but do not actively participate in cash waqf collection activities. Islamic banks have great opportunities related to the ability to collect cash waqf with their strengths in terms of networks, human resources, and digital sophistication. However, various obstacles are also faced by Islamic banks in collecting cash waqf, both from the community and from related institutions. Among them are low cash waqf literacy, the absence of synergy between related parties such as the Ministry of Religion, BWI, or LKS-PWU

Limitations – This research has limitations in terms of research subjects, namely only Bank Riau Kepri Syariah and Bank Syariah Indonesia as LKS-PWU. Apart from that, this research is limited to one province, namely Riau Province.

Keywords :
Social
Security,
Labor
Protection,
Social Justice,
Labor Welfare

Article History:
Submitted: June
14, 2024
Revised : June 22,
2024
Published : June
26, 2024



EFFECTIVENESS OF COLLECTING CASH WAQF

EFEKTIVITAS PENGHIMPUNAN WAKAF UANG

M. Zaki, Rozi Andrini, Haniah Lubis, Widya Khadir

Practical Implications – It is hoped that the results of this research will become a reference for Islamic banks as Sharia Financial Institutions Receiving Cash Waqf (LKS-PWU) in carrying out their functions as *nazhir*, so that they can improve their strategy for collecting cash waqf by maximizing the potential of Islamic banks.

Page | 14

Abstrak (versi bahasa)

Tujuan – Penelitian ini bertujuan menggambarkan efektivitas penghimpunan dana wakaf uang oleh *nazhir* melalui bank syariah serta menggambarkan peluang dan kendala dalam penghimpunan wakaf uang yang dilakukan oleh bank syariah.

Metode – Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penulis menghimpun data primer melalui *Focuss Group Discussion* (FGD) dan untuk keakuratan data penulis melakukan wawancara mendalam yang terstruktur dengan 2 orang informan yang merupakan pihak bank syariah yang menjadi LKS-PWU. Teknik analisis data yaitu deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian – Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghimpunan wakaf uang yang dilakukan oleh *nazhir* melalui bank syariah belum efektif. Hal tersebut terlihat dari hasil penghimpunan dana wakaf uang yang terkumpul jauh dibawah potensi yang ada. Bank syariah hanya sebagai tempat penyimpanan wakaf uang tetapi tidak ikut aktif dalam kegiatan penghimpunan wakaf uang. Bank syariah memiliki peluang yang besar terkait kemampuan menghimpun wakaf uang dengan kekuatan yang dimiliki dari segi jaringan, sumber daya manusia, hingga kecanggihan digital. Namun berbagai kendala juga dihadapi bank syariah dalam penghimpunan wakaf uang baik kendala dari Masyarakat maupun dari Lembaga terkait. Diantaranya adalah literasi wakaf uang yang rendah, belum adanya sinergi pihak terkait seperti Kementerian Agama, BWI, maupun LKS-PWU.

Keterbatasan – Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal subjek penelitian yaitu hanya pada Bank Riau Kepri Syariah dan Bank Syariah Indonesia sebagai LKS-PWU. Selain itu penelitian ini terbatas pada satu provinsi saja yaitu Provinsi Riau.

Implikasi Praktis – Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi bank syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dalam menjalankan fungsi sebagai *nazhir*, sehingga dapat meningkatkan strategi penghimpunan wakaf uang dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh bank syariah.

Kata Kunci :
efektivitas,
penghimpunan,
wakaf uang,
nazhir,
bank
syariah

Riwayat Artikel :
Submit: 14 Juni
2024
Refisi : 22 Juni 2024
Publish : 26 Juni
2024

PENDAHULUAN

Bank syariah saat ini sudah mulai dikenal luas oleh masyarakat di Indonesia (Kismawadi, 2023a) (Kismawadi, 2023b), bank digunakan sebagai salah satu media untuk bertransaksi seperti berbelanja dan transaksi aktifitas ekonomi lainnya (Fahriansah et al., 2023). Penggunaan perbankan oleh masyarakat didukung oleh perluasan pelayanan hingga mergernya beberapa bank syariah. Selain itu bank syariah juga memperluas fungsinya, selain berfungsi melakukan penghimpunan

dan penyaluran dana kepada masyarakat saat ini bank syariah memiliki tambahan fungsi social yaitu sebagai *nazhir* wakaf uang. Keberadaan bank Syariah merupakan upaya untuk mengakomodir transaksi keuangan syariah masyarakat (Budiman, 2021a) (Ati et al., 2020) (Hamid et al., 2017).

Peran strategis bank syariah dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia dimulai sejak tahun 2004 setelah disahkannya Undang-Undang Wakaf (Iskandar et al., 2023). Bank syariah ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam penerima wakaf uang. Hal tersebut dibunyikan dalam UU No. 41 tahun 2004 Pasal 28 tentang wakaf yaitu: wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri (Zamhari, 2012).

Selain memiliki status hukum yang kuat, bank syariah berperan strategis dalam pengembangan wakaf uang dikarenakan luasnya jaringan yang dimiliki oleh bank syariah. Bank syariah mempunyai jaringan kantor dan fasilitas ATM yang tersebar luas di berbagai lokasi, memiliki akses *SMS banking, internet banking, mobile banking*. Jaringan yang luas tersebut menjadi harapan bagi kemudahan dalam penghimpunan dana wakaf uang.

Bank syariah juga memiliki sumber daya manusia yang handal yang dapat membantu tercapainya target penghimpunan dana wakaf uang. Juga dana yang terhimpun di bank syariah dijamin keamanannya oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Saat ini terdapat 42 Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang telah ditetapkan melalui keputusan Menteri Agama (Khoeron, 2023).

Salah satu Provinsi yang memiliki peluang pengembangan wakaf uang yang besar adalah Provinsi Riau. Propinsi Riau menempati posisi nomor 2 provinsi dalam kinerja perwakafan terbaik pada Indeks Wakaf Nasional Award tahun 2023 Badan Wakaf Indonesia. (Husen, 2023). Artinya kinerja pengelolaan wakaf di Provinsi Riau diapresiasi secara nasional oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Selain itu BWI Perwakilan Riau juga meraih anugerah BWI Perwakilan dengan Kinerja Terbaik II Nasional 2023. Artinya Provinsi Riau berhasil meraih 2 penghargaan BWI Awards 2023 (Riau, 2023) .

Namun berdasarkan data yang diperoleh dari BWI Provinsi Riau, diketahui bahwa jumlah wakaf uang yang terhimpun hanya berjumlah sekitar Rp. 759.416.154. Dana tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan potensi wakaf uang yang ada di Provinsi Riau. (BWI, 2023)

EFFECTIVENESS OF COLLECTING CASH WAQF

EFEKTIVITAS PENGHIMPUNAN WAKAF UANG

M. Zaki, Rozi Andrini, Haniah Lubis, Widya Khadir

Menurut Qurratul 'Aini Wara Hastuti dalam penelitiannya terkait peran Lembaga LKS-PWU bagi optimalisasi wakaf uang menyebutkan bahwa LKS-PWU berperan penting bagi optimalisasi wakaf uang, karena wakaf uang tidak dapat diserahkan kepada nazhir langsung namun harus diserahkan melalui LKS-PWU.

- Page | 16
- LKS-PWU harus memiliki manajemen yang professional dalam penghimpunan hingga pengelolaan wakaf uang (Hastuti 2018). Potensi filantropi Islam yang dikelola dengan produktif akan mendatangkan manfaat yang besar bagi masyarakat (KAMAL, 2022) (Kamal, S., Berakon, I., Hamid, A. and Muttaqin, 2023) (Budiman, 2021b)

Dari fenomena penghimpunan wakaf uang yang terjadi di Provinsi Riau tersebut penulis tertarik melakukan penelitian lebih mendalam terkait efektivitas penghimpunan wakaf uang melalui bank syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sejauh mana efektivitas penghimpunan wakaf uang yang dilakukan oleh bank syariah di Provinsi Riau serta apa saja peluang dan tantangan dalam penghimpunan wakaf uang yang dilakukan oleh bank syariah. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan serta masukan bagi bank syariah juga Badan Wakaf Indonesia (BWI) terkait pengelolaan wakaf uang yang efektif sehingga benar-benar dapat membantu perekonomian masyarakat penerima manfaat wakaf uang.

LANDASAN TEORI

Efektivitas berasal dari kata efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektif dapat dimaknai dengan: a) ada efeknya (ada akibatnya, ada pengaruhnya, ada kesannya), b) manjur atau mujarab, c) dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan). (kbbi onlie (<https://kbbi.web.id/efektif>, 2023)

Alquran merupakan sumber hukum Islam termasuk didalamnya menjelaskan tentang wakaf (Amin et al., 2022). Wakaf bukanlah suatu hal yang baru, keberadaannya sudah ada sejak masa Rasulullah SAW. Namun perkembangan wakaf masih eksis hingga saat ini. Wakaf dalam Islam termasuk amalan yang tidak dapat putus selama harta yang diwakafkan masih ada dan terus dikelola dan dikembangkan oleh nazhir. Sehingga wakaf termasuk shadaqah jariyah.

Wakaf didefinisikan sebagai menahan tindakan hukum orang yang melakukan wakaf atas harta yang diwakafkan, bertujuan agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum serta kebajikan namun materinya tetap utuh atau tidak boleh berkurang. (Qahaf 2005) Ulama Hanafiyah mendefinisikan wakaf yaitu menahan

harta milik wakif dan bersedekah atas manfaatnya untuk kebaikan.” (Al-Jurjani 1993)

Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan menyerahkannya untuk selamanya untuk kepentingan ibadah maupun umum sesuai ajaran Islam. (Aulia 2020)

Menurut Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf didefinisikan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai kepentingan untuk ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. (Republik Indonesia, 2004) Sedangkan wakaf uang dapat diartikan wakaf yang berbentuk uang yang harus dikelola dengan cara produktif, sehingga hasil pengelolaannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan *mauquf alaih* (Badan Wakaf Indonesia, 2020).

Wakaf uang juga diartikan sebagai wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, 17embaga atau badan hukum dalam bentuk uang (Achmad Djunaidi 2007). Sehingga wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh wakif kepada nazhir dalam bentuk uang kontan. Hal tersebut selaras dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dikeluarkan tanggal 11 mei tahun 2002 yang menyebutkan bahwa wakaf uang yaitu menahan harta yang dapat dimanfaatkan. (Indonesia, 2002)

Wakaf dalam al-qur'an tidak dijelaskan secara tersurat namun disamakan dengan *infaq fisabilillah*. Diantara ayat al-qur'an yang berkaitan dengan wakaf yaitu:

1. QS. Al-Baqarah ayat 261-262

مَثُلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثُلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِّفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ ۝ ۝ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتِيْعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرُثُونَ ۝ ۝

Artinya: “261. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, setiap

EFFECTIVENESS OF COLLECTING CASH WAQF

EFEKTIVITAS PENGHIMPUNAN WAKAF UANG

M. Zaki, Rozi Andrini, Haniah Lubis, Widya Khadir

Page | 18

bulir ada seratus biji. Allah memberikan pahala yang berlipat ganda bagi orang-orang yang dikehendakinya. Allah Maha pemberi karunia yang luas dan Maha Mengetahui. 262. Orang-orang yang berinfak karena Allah, lalu mereka tidak menyebut-nyebut pemberian itu juga tidak menyakiti orang yang mereka beri, maka pahala bagi meraka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (QS. Al-Baqarah: 261-262) (Indonesia 1989).

Ayat di atas berkaitan dengan etika dan pahala berinfak di jalan Allah Swt. Perumpamaan bahwa Allah Swt akan melipatgandakan pahala bagi siapa yang berinfak di jalan Allah SWT hanya untuk berharap ridha-Nya. Satu kebaikan berinfak pahalanya akan sepuluh kali lipat sampai 700 kali lipat (Wahbah az-Zuhaili 2005).

2. Hadis Riwayat Muslim No. 1631

Wakaf juga tidak disebutkan secara langsung dalam hadis. Istilah yang banyak digunakan adalah sedekah. Seperti dalam hadis Nabi Saw Riwayat Muslim.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْفَقَطَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ

Artinya: *Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Nabi Saw. Telah berkata: “Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak shaleh yang mendoakan orang tuanya”. (HR Muslim Jilid 3 Hal 1255 No. 1631) (Al-Hajj 2003)*

Hadis di atas menyebutkan keutamaan wakaf, bahwa segala harta yang berkaitan dengan wakaf dapat menambah amal kebaikan wakif (Al-Asqalani, 2006). Salah satu bentuk sadaqah jariyah dalam hadis di atas adalah wakaf. Artinya nilai pahala dari wakaf akan selalu mengalir selama-lamanya kepada wakif.

Ulama sepakat bahwa wakaf hukumnya sunnah. Tidak ada satu pun dari Ulama yang mengingkari hal tersebut. Menurut Imam al-Syafi'i, wakaf adalah karakteristik umat Islam dan tidak diketahui apakah wakaf pernah terjadi pada zaman jahiliyah (Al-Asqalani, 2006). Terkait wakaf uang, ulama Hanafiyah berpendapat, berdasarkan *istihsan* ulama ini membolehkan mewakafkan benda bergerak, seperti uang (dinar dan dirham) yang telah berlaku menurut adat/kebiasaan, seperti waqaf buku, dan waqaf alat-alat penyelenggaraan jenazah.

1. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Republik Indonesia, 2004).
2. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf. (Indonesia, 2006)
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf uang. (Indonesia, 2009)
4. Peraturan BWI No. 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazir Wakaf Uang. (Indonesia, 2010)
5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tanggal 11 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang.(Indonesia, 2002)

Penghimpunan dana atau yang biasa dikenal dengan istilah *fundraising* adalah kegiatan penggalangan dana, baik dari individu, organisasi, maupun badan hukum. *Fundraising* termasuk proses mempengaruhi orang lain dalam hal ini masyarakat (calon *waqif*) agar mau berwakaf. Kegiatan ini erat kaitannya dengan kemampuan individu, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian, dan motivasi untuk berwakaf (Rozalinda 2016).

Fundraising terdiri dari dua jenis metode, yaitu metode langsung (*direct fundraising*) dan metode tidak langsung (*indirect*). Kedua metode tersebut adalah metode yang biasa secara umum digunakan oleh nazir. Metode langsung yaitu metode yang menggunakan teknik atau cara yang melibatkan partisipasi *waqif* secara langsung. Seperti interaksi seketika (langsung). Contohnya, melalui *direct mail*, *direct advertising*, *telefundraising*, dan presentasi langsung. Sedangkan metode *fundraising* tidak langsung yaitu metode yang menggunakan teknik atau cara yang tidak melibatkan partisipasi *waqif* secara langsung. Seperti metode promosi yang membentuk citra lembaga, tanpa diarahkan untuk transaksi wakaf pada saat itu. contohnya *advertisorial*, *image campaign*, dan penyelenggaraan kegiatan melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, serta mediasi para tokoh-tokoh besar yang sudah dikenal luas oleh masyarakat (Rozalinda 2016).

EFFECTIVENESS OF COLLECTING CASH WAQF

EFEKTIVITAS PENGHIMPUNAN WAKAF UANG

M. Zaki, Rozi Andrini, Haniah Lubis, Widya Khadir

Lembaga pengelola wakaf dapat melakukan banyak cara dalam penghimpunan dana. Seperti melakukan pendekatan kepada calon wakif, meningkatkan citra lembaga di mata masyarakat, mencari simpatisan, memperluas relasi hingga meningkatkan kepuasan waqif. Tanggung jawab pada sektor ini adalah mengumpulkan dana wakaf uang dari *waqif*. Kemudian, mengelolanya dalam bentuk investasi portofolio (Masyita 2005).

Page | 20

Bank syariah adalah bank yang beroperasional menghimpun dan menyalurkan dana dengan memberikan imbalan berdasarkan prinsip syariah Islam. (Rodoni dan Hamid 2008) Prinsip syariah Islam adalah prinsip- yang sesuai dengan hukum Islam, yang dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. (Andrini 2020)

Bank Islam berperan penting dalam mengaktifkan kembali lembaga sosial ekonomi Islam. Selain itu bank Islam juga dapat menciptakan instrumen keuangan seperti *cash waqf certificate*, *waqf properties development bond*, *zakat certificate*, *hajj saving, trust fund*. (Mannan 2008)

Bank syariah memiliki peran strategis terkait status hukumnya dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia. Bank syariah ditunjuk langsung oleh Menteri Agama sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 28 bahwa “wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri”. (Rakyat dan Indonesia 2004)

Bank syariah juga memiliki fungsi lain dalam mengelola wakaf, diantaranya adalah: (Indonesia 2001)

- 1) Bank syariah dapat berfungsi sebagai *nazhir* yang menerima, menyalurkan dan mengelola wakaf uang
- 2) Bank Syariah dapat berfungsi sebagai *nazhir* yang menerima dan menyalurkan wakaf uang. Sedangkan pengelolaannya oleh lembaga lain. Seperti pada Badan Wakaf Indonesia (BWI)
- 3) Bank syariah dapat berfungsi sebagai pengelola dana wakaf. Bank bertanggungjawab atas dana dan Kerjasama.
- 4) Bank syariah dapat berfungsi sebagai kustodi. Bank syariah sebagai fungsi administatif dana wakaf uang. Pengelolaan wakaf uang dilakukan oleh BWI.
- 5) Bank syariah berfungsi sebagai kasir BWI. Orang yang berwakaf mentransfer dana wakaf ke rekening BWI. BWI akan mendapatkan bagi hasil sebagaimana nasabah lainnya yang menyimpan dana.

Menurut Winceh Herlena dan Abdul Mujib, penghimpunan atau *fundraising* wakaf tunai dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pertama melalui internal dan kedua melalui eksternal. Penghimpunan melalui internal artinya penghimpunan dilakukan melalui pihak internal lembaga seperti director, manajer, marketing, karyawan dan anggota. Sedangkan penghimpunan melalui eksternal artinya penghimpunan dilakukan melalui masyarakat umum, media sosial seperti *facebook*, *whatsapp*, *instagram*, *website*, brosur dan lainnya (Herlena dan Mujib 2021) Saat ini terdapat 42 Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang yang telah ditetapkan melalui keputusan Menteri Agama (Kemenag, 2023).

Penelitian yang telah dilakukan oleh Achmad Noer Maulidi menyebutkan bahwa implementasi wakaf tunai dalam perbankan syariah di Indonesia masih belum optimal karena peraturan tentang wakaf tunai menunjukkan bahwa perbankan syariah hanya sebagai lembaga titipan dalam menerima wakaf dan belum dapat mengelola wakaf (Maulidi 2017).

Selanjutnya studi yang dilakukan oleh Rozi Andrini tentang pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Riau menemukan bahwa BWI melakukan penghimpunan dana wakaf uang melalui 2 cara yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Penghimpunan dana secara langsung dilakukan dengan cara presentasi langsung atau nazhir turun langsung kelapangan atau ke kantor tujuan untuk mengumpulkan dana wakaf. Sedangkan penghimpunan dana wakaf uang secara tidak langsung dilakukan dengan cara iklan di media social, melakukan seminar dan kerjasama dengan berbagai instansi. BWI Provinsi Riau bekerjasama atau menunjuk Bank Riau Kepri Syariah dan Bank Syariah Indonesia sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) (Andrini 2023a).

Sulistiani dalam penelitiannya terkait penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang melalui perbankan syariah di indonesia juga menyebutkan bahwa perbankan syariah memiliki fungsi terbatas hanya sebagai penerima dana wakaf uang, sehingga tidak ikut dalam menghimpun dana wakaf uang dan terbatas untuk mengembangkan potensi wakaf uang tersebut (Sulistiani 2021).

Menurut Qurratul 'Aini Wara Hastuti dalam peran lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) bagi optimalisasi wakaf uang menyebutkan bahwa LKS-PWU berperan penting bagi optimalisasi wakaf uang, karena wakaf uang tidak dapat diserahkan kepada nazhir langsung namun harus diserahkan melalui LKS-PWU. LKS-PWU harus memiliki manajemen yang professional dalam penghimpunan hingga pengelolaan wakaf uang (Hastuti 2018). demikian juga

EFFECTIVENESS OF COLLECTING CASH WAQF

EFEKTIVITAS PENGHIMPUNAN WAKAF UANG

M. Zaki, Rozi Andrini, Haniah Lubis, Widya Khadir

sebuah penelitian yang dilakukan oleh (Safwan 2023) yang menjelaskan bahwa wakaf memiliki nilai produktif yang dapat di maksimalkan

Peneliti merasa penting melakukan penelitian ini dikarenakan dari beberapa penelitian terdahulu terkait penghimpunan wakaf uang belum terdapat penelitian

Page | 22 yang spesifik membahas efektivitas penghimpunan wakaf uang melalui bank syariah di Provinsi Riau. Sehingga penelitian ini diharapkan menjadi rekomendasi bagi nazar wakaf uang dalam penghimpunan dana wakaf uang dengan mengoptimalkan fungsi bank syariah khususnya di Provinsi Riau dan Indonesia secara umum.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dapat menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai oleh prosedur statistic (V. Wiratna Sujarwani 2015), sehingga cocok dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan efektivitas penghimpunan wakaf uang melalui bank syariah. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau. Informan dalam penelitian ini adalah Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang telah ditunjuk oleh Kementerian Agama yang bekerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Riau yaitu Bank Syariah Indonesia dan Bank Riau Kepri Syariah dengan mengambil data dari *Focus Group Discussion* (FGD). Untuk memperoleh data yang akurat penulis juga melakukan *depth interview* kepada 2 orang informan utama. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang bersumber langsung dari Bank Syariah Indonesia dan Bank Riau Kepri Syariah yang ditunjuk sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang LKS-PWU dan data sekunder diperoleh dari website bwi.go.id, siwak.kemenag.go.id, artikel jurnal terakreditasi nasional dan internasional, buku dan peraturan yang berkaitan dengan wakaf uang. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penghimpunan wakaf uang atau yang lebih dikenal dengan *fundraising* adalah kegiatan memengaruhi masyarakat untuk agar melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan uang sebagai wakaf. *Fundraising* wakaf uang umumnya dilakukan dengan 2 cara yaitu secara langsung maupun secara tidak langsung.

Bank syariah berperan penting dalam mengaktifkan kembali peran lembaga social ekonomi Islam, juga sebagai alat redistribusi pendapatan melalui instrumen

keuangan seperti *waqf properties development bond, cash waqf certificate, zakat certificate, hajj saving entitivate* dan *trust fund* (Mannan 2008).

Bank syariah memiliki peran alternatif dalam fungsinya sebagai nazhir wakaf uang. Yaitu bank syariah sebagai kustodi. Administrasi dana wakaf uang yang dititipkan di bank syariah terpisah dari kekayaan bank. Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bertanggungjawab terhadap dana wakaf uang. Alternatif seperti ini mayoritas dilakukan oleh lembaga pengelola wakaf uang seperti Tabung Wakaf Indonesia (TWI), BMM, BWI, dan sebagainya, bank syariah hanya sebagai penerima titipan dana wakaf (Indonesia 2001).

Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan bahwa Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang berperan sebagai penghimpun dana wakaf uang memiliki tugas yaitu mengumumkan keberadaannya kepada publik sebagai LKS Penerima Wakaf Uang, menyediakan blangko sertifikat wakaf uang, menerima wakaf uang dari wakif atas nama nazhir secara tunai, menempatkan uang wakaf ke dalam rekening nazhir yang ditunjuk wakif, menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak wakif, menerbitkan sertifikat wakaf uang dan menyerahkan sertifikat tersebut kepada wakif, mendaftarkan wakaf uang atas nama nazhir kepada menteri (Peraturan Pemerintah RI, 2006).

LKS-PWU yaitu bank syariah memiliki beragam keunggulan, yaitu digitalisasi yang dimiliki oleh bank syariah dapat mempermudah wakaf uang, produk bank syariah yang inovatif, jaringan bank syariah yang luas sebagai LKS-PWU, SDM yang dimiliki oleh bank syariah kompeten, IT yang dimiliki oleh bank syariah handal. (Indonesia 2023b)

Bank syariah yang bekerjasama sebagai LKS-PWU di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau adalah Bank Riau Kepri Syariah. (Dewi 2024) Sedangkan bank syariah yang bekerjasama dengan BWI Kota Pekanbaru adalah Bank Syariah Indonesia (BSI). (Haryati 2023)

BWI Provinsi Riau melakukan penghimpunan wakaf uang menjadi beberapa cluster seperti pendidikan, lembaga, masyarakat atau individu. Untuk cluster pendidikan fokus kepada menghimpun wakaf uang dari ASN. Terdapat 60 instansi yang telah bekerjasama dengan BWI Provinsi Riau dalam penghimpunan dana wakaf uang.(Andrini 2023b)

Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) tidak hanya berperan menerima dana wakaf uang dari wakif. Namun juga turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan

EFFECTIVENESS OF COLLECTING CASH WAQF

EFEKTIVITAS PENGHIMPUNAN WAKAF UANG

M. Zaki, Rozi Andrini, Haniah Lubis, Widya Khadir

oleh BWI Provinsi Riau dalam upaya penghimpunan dana wakaf uang. Seperti kegiatan-kegiatan pertemuan dengan pesantren dan sosialisasi Badan Wakaf Indonesia. Selain itu di dalam aplikasi mobile banking BRKS terdapat fitur zakat wakaf yang bertujuan memudahkan nasabah jika ingin berwakaf uang. Bank Riau

Page | 24 Kepri Syariah juga telah mendirikan yayasan wakaf berkah untuk penghimpunan wakaf uang sejak tahun 2024. (Dewi 2024)

Tabel 1 Data Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau

No	Tahun	Jumlah Wakaf Uang
1.	2019	Rp. 3.185.000,-
2.	2020	Rp. 274.972.739,-
3.	2021	Rp. 285.136.600,-
4.	2022	Rp. 140.322.415,-
5.	2023	Rp. 55.800.000,-
Total		Rp. 759.416.154,-

Sumber: *BWI Provinsi Riau 2024*

Dari tabel di atas diketahui jumlah wakaf uang yang terhimpun tahun 2019 sejumlah Rp. 3.185.000,-. Jumlah tersebut masih sedikit dikarenakan BWI baru mulai melakukan penghimpunan wakaf uang. Tahun 2020 jumlah wakaf uang yang terhimpun Rp. 274.972.739,-. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya. Tahun 2021 jumlah wakaf uang yang terhimpun Rp. 285.136.600,-. Tahun 2022 jumlah wakaf uang yang terhimpun turun menjadi Rp. 140.322.415,-. Pada tahun 2023 jumlah wakaf uang juga turun menjadi Rp. 55.800.000,-. Turunnya jumlah wakaf uang yang berhasil dihimpun dikarenakan turunnya intensitas sosialisasi karena penyesuaian aktivitas program penghimpunan wakaf uang setelah terjadinya pandemi covid-19. Jumlah tersebut memang sangat jauh dibandingkan dengan potensi wakaf uang yang ada di Provinsi Riau.

Bank Syariah Indonesia (BSI) juga termasuk LKS-PWU yang bekerjasama dengan nazhir wakaf uang di Provinsi Riau. Namun BSI tidak ikut serta dalam kegiatan-kegiatan atau program-program pengelolaan dana wakaf uang yang dilakukan oleh nazhir. Hal tersebut dikarenakan berbagai faktor seperti tidak adanya kerjasama dalam rencana penghimpunan dana wakaf uang yang dilakukan oleh nazhir. Terbatasnya SDM BSI yang khusus bertanggungjawab terhadap penghimpunan wakaf uang. Namun BSI memiliki aplikasi mobile banking yang

didalamnya terdapat fitur berbagi ziswaf yang bertujuan untuk memudahkan nasabah yang ingin berwakaf uang. (Nastiti 2024)

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Siska Lis Sulistiani tahun 2021 terkait penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang melalui perbankan syariah di Indonesia yang menyebutkan bahwa perbankan syariah memiliki fungsi terbatas hanya sebagai penerima dana wakaf uang, sehingga tidak ikut dalam pengelolaan dana wakaf uang dan terbatas untuk mengembangkan potensi wakaf uang tersebut (Sulistiani 2021).

LKS-PWU merupakan salah satu lembaga yang ikut serta untuk mesukseskan gerakan wakaf uang yang dicanangkan oleh pemerintah. Sehingga LKS-PWU memiliki tanggungjawab besar untuk mensukseskan program pemerintah tersebut (Lubis, 2020). Namun LKS-PWU tidak dapat berjalan sendiri untuk mencapai tujuan tersebut. BWI bersama LKS-PWU semestinya dapat melakukan kerjasama dalam kegiatan produktif wakaf uang. Namun, kerjasama yang terjalin diantara kedua lembaga tersebut belum berjalan dengan baik, sehingga kerjasama yang terjalin perlu ditingkatkan terutama dalam bentuk yang lebih produktif.

Kegiatan penghimpunan wakaf uang yang dilakukan oleh bank syariah di Provinsi Riau menghadapi berbagai kendala. Kendala-kendala yang muncul disebabkan oleh pihak lembaga-lembaga terkait dan juga dari pihak masyarakat Riau itu sendiri. Beberapa kendala yang bersumber dari masyarakat yang menyebabkan sulitnya kegiatan penghimpunan wakaf uang oleh LKS-PWU diantaranya (Lubis 2020): a) masyarakat rata-rata masih memiliki pemahaman bahwa wakaf hanya berupa harta yang bernilai tinggi seperti tanah, rumah, dan lainnya; b) pembahasan wakaf uang masih dikalangan akademisi dan praktisi pada lembaga *Islamic social finance*, sehingga dampak langsung dari pengelolaan wakaf uang bagi masyarakat belum begitu terlihat; c) tidak adanya konsekuensi hukum yang mengikat kepada individu untuk mewakafkan sebagian hartanya yang membuat masyarakat tidak merasa penting untuk berwakaf.

Sedangkan kendala-kendala dari lembaga-lembaga terkait perghimpunan wakaf uang adalah (Lubis 2022): a) belum adanya sinerji dan pemahaman yang sama terhadap UU wakaf serta pelaksanaannya antara Kemenag Provinsi Riau, BWI Provinsi Riau dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU); b) belum adanya upaya pemahaman dan sinkronisasi dalam mengambil langkah-langkah strategis untuk mensosialisasikan wakaf uang kepada masyarakat; c) Akademisi dan profesional yang masih kurang dalam memberikan penyuluhan dan edukasi wakaf uang kepada masyarakat. Berbagai kendala

EFFECTIVENESS OF COLLECTING CASH WAQF

EFEKTIVITAS PENGHIMPUNAN WAKAF UANG

M. Zaki, Rozi Andrini, Haniah Lubis, Widya Khadir

tersebut terus diupayakan pembenahan dan perbaikan- perbaikan agar optimalisasi potensi penghimpunan wakaf uang tercapai.

SIMPULAN

Page | 26

Kegiatan penghimpunan wakaf uang di Provinsi Riau melalui bank syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) belum efektif. Hal tersebut terlihat dari sedikitnya jumlah wakaf uang yang terhimpun dibandingkan dengan potensi yang ada. Bank syariah hanya berperan sebagai tempat penitipan dana wakaf uang. Bank syariah belum mendukung dan ikut aktif secara penuh dalam kegiatan penghimpunan dana wakaf uang, padahal bank syariah memiliki banyak keunggulan seperti jaringan yang luas, kualitas SDM, hingga digitalisasi canggih yang dapat mempermudah menghimpun wakaf uang, produk bank syariah juga inovatif. Namun berbagai kendala juga ditemukan dalam penghimpunan wakaf uang oleh bank syariah, baik bersumber dari masyarakat ataupun dari lembaga-lembaga terkait dengan penghimpunan wakaf uang. Diataranya literasi wakaf uang yang masih rendah, belum adanya seinergi pihak-pihak terkait, yaitu Kementerian Agama, BWI, dan LKS-PWU. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada nazhir wakaf uang di Provinsi Riau untuk menindaklanjuti kerjasama yang telah dilakukan dengan bank syariah sebagai LKS-PWU. Tindaklanjut dapat dilakukan untuk meningkatkan peran bank syariah ikut aktif dalam bagian penghimpunan dana wakaf uang dari wakif dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh bank syariah. Saran bagi bank syariah sebagai LKS-PWU untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki sehingga dapat membantu meningkatkan penghimpunan wakaf uang di Provinsi Riau sehingga tujuan social bank syariah tercapai maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Djunaidi. 2007. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI.
- Agama, Menteri, dan Republik Indonesia. 2009. *PMA RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang*.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2006a. *Fathul Baari Jilid 15*. (Jakarta: Pustaka Azzam).
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2006b. *Fathul Baari Jilid 16*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Hajj, Imam Abi Muslim Ibnu. 2003. *Sahih Muslim*. Juz 2. Beirut-Libanon: Dar

- al-Kitab al-Ilmiah.
- Al-Jurjani. 1993. *Mu'jam al-Ta'rifat*. Kairo: Dar al-Fadhilah.
- Amin, M., Fadil, M. R., & Syafieh, S. (2022). Scientific Tradition and Development of The Qur'anic exegesis in Aceh. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 6(2). <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i2.4175>
- Andrini, Rozi. 2020. "Pelayanan Bank Syariah Serta Pengaruhnya Terhadap Minat Mahasiswa (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Suska Riau)." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3(1):20–29. doi: 10.25299/jtb.2020.vol3(1).5113.
- Andrini, Rozi. 2023a. "Analysis of Productive Waqf Financial Management At the Indonesian Wakaf Board (Bwi) Representative of Riau Province." *Jurnal Al-Iqtishad* 19(1):48. doi: 10.24014/jiq.v19i1.21426.
- Andrini, Rozi. 2023b. "Pengembangan Program Nazir Dalam Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Keluarga Tinjauan Maqasid Syariah."
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa. 2020. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Ati, A., Shabri, M., Azis, N., & Hamid, A. (2020). Mediating the effects of customer satisfaction and bank reputation on the relationship between services quality and loyalty of islamic banking customers. *Malaysian Journal of Consumer and Family Economics*, 25.
- Badan Wakaf Indonesia. 2020. *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf*.
- Budiman, I. (2021a). CONVERTING CONVENTIONAL BANKS TO SHARIA BANKS IN ACEH: AN EFFORT TO MAINTAIN A STABLE ECONOMY IN THE COVID-19 OUTBREAK. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 10(1). <https://doi.org/10.22373/share.v10i1.8337>
- Budiman, I. (2021b). The islamic perspective on the improvement of family economy in the new normal. *Samarah*, 5(1). <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.8389>
- bwi.go.id*. (2023). Retrieved Desember 7, 2023
- Dewi, Sri Anggi. 2024. "Wawancara."
- Fahriansah, F., Safarida, N., & Midesia, S. (2023). Buy Now, Think Later: Impulsive Buying Behavior among Generation Z in Indonesia. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 12(2). <https://doi.org/10.22373/share.v12i2.17453>
- Hamid, A., Majid, M. S. A., & Khairunnisah, L. (2017). An Empirical Re-Examination of

EFFECTIVENESS OF COLLECTING CASH WAQF

EFEKTIVITAS PENGHIMPUNAN WAKAF UANG

M. Zaki, Rozi Andriani, Haniah Lubis-Widya Khadir

the Islamic Banking Performance in Indonesia. *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, 6(2). <https://doi.org/10.6007/ijarems/v6-i2/3022>

Haniah Lubis. 2022. "Persepsi Masyarakat Terhadap Potensi Wakaf Uang di Kota Pekanbaru." *Jurnal Al-Iqtishad* 18(1):148–66.

Page | 28 Haryati. 2023. "Wawancara."

Hastuti, Qurratul 'Aini Wara. 2018. "Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (Lks-Pwu) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang." *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 4(1):41. doi: 10.21043/ziswaf.v4i1.3030.

Herlena, Winceh, dan Abdul Mujib. 2021. "Strategi Penghimpunan, Pengelolaan dan Penyaluran Wakaf Tunai." *Az Zarqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13(2):269–89. doi: 10.14421/azzarqa.v13i2.1857.

<https://www.bwi.go.id/740/2012/03/02/implementasi-lks-dalam-pengembangan-wakaf-uang-di-indonesia/>. (2012). Retrieved Desember 5, 2023, from <https://www.bwi.go.id/740/2012/03/02/implementasi-lks-dalam-pengembangan-wakaf-uang-di-indonesia/>

<https://kbbi.web.id/efektif>. (2023). Retrieved 2023

Husen, S. M. (2023, Desember 4). [baitulmal.acehprov.go.id](https://baitulmal.acehprov.go.id/post/aceh-raih-kinerja-perwakafan-terbaik-nasional). Retrieved Januari 1, 2024, from <https://baitulmal.acehprov.go.id/post/aceh-raih-kinerja-perwakafan-terbaik-nasional>

Indonesia, Badan Wakaf. 2010. *Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang*. Indonesia.

Indonesia, Badan Wakaf. 2023a. *Penghimpunan Wakaf Uang*. Pekanbaru.

Indonesia, Badan Wakaf. 2023b. "Peran LKS PWU Pada Wakaf Uang."

Indonesia, Bank. 2001. "Peranan Perbankan Syariah Dalam Wakaf Uang (Sebuah Kajian Konseptual)." in *Seminar Wakaf Uang-Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta.

Indonesia, Departemen Agama Republik. 1989. *Al Quran dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Toha Putra.

Indonesia, Majelis Ulama. 2002. *Wakaf Uang*. Indonesia.

Indonesia, Presiden Republik. 2006. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Indonesia.

- Iskandar, I., Kurlillah, A., & Munadiati, M. (2023). Roles of Waqf in Supporting Economy Recovery Post Covid-19 Pandemic. *ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF*, 10(1). <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v10i1.19824>
- Kamal, S., Berakon, I., Hamid, A. and Muttaqin, Z. (2023). How do muzakki pay professional zakat? (the qualitative inquiries using the Bloom model. *Journal of Islamic Marketing*, Vol. ahead.
- KAMAL, S. et al. (2022). Is Loan Shark an Alternative? The Intentions to Take a Loan from Loan Sharks in Indonesia. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 7(2).
- Kamal, S., Sari, J. D. P., Nurjanah, & Muttaqin, Z. (2023). Merintis Digitalisasi Wakaf Berbasis Website Melalui Pemberdayaan Berbasis Asset Based Community Development (Abcd) Pada Lembaga Kantong Wakaf Dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat. *MARTABE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2).
- kbbi. (2012). *kbbi online*.
- Khoeron, M. (2023, Oktober 12). *kemenag.go.id*. Retrieved Januari 7, 2024, from <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-tetapkan-42-lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang-lks-pwu-ini-daftarnya-YYCSD>
- Kismawadi, E. R. (2023a). Contribution of Islamic banks and macroeconomic variables to economic growth in developing countries: vector error correction model approach (VECM). *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2022-0090>
- Kismawadi, E. R. (2023b). Improving Islamic bank performance through agency cost and dual board governance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2023-0035>
- Lubis, Haniah. 2020. "Potensi dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia." *Islamic Business and Finance (IBF)* 1(1):43–59. doi: 10.24014/ibf.v1i1.9373.
- Mannan, Muhammad Abdul. 2008. "Mobilization Efforts Cash Waqf Fund at Local, National and International Levels for Development of Social Infrastructure of the Islamic Ummah and Establishment of World Sosial Bank." Hal. 5 in *Awqaf: The Sosial and Economic Empowermant of the Ummah*. Malaysia.
- Masyita, Dian. 2005. "A Dynamic Model for Cash Waqf Management as One of The Alternative Instruments for The Poverty Alleviation in Indonesia." Hal. 13 in *The 23rd International Conference of The System Dynamics Society Massachussets Institute of Technology (MIT)*. Boston.
- Maulidi, Achmad Noer. 2017. "Wakaf Tunai, Implementasinya dalam Sistem Perbankan Syariah di Indonesia." *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 4(2):235–54. doi: 10.19105/iqtishadia.v4i2.1225.

EFFECTIVENESS OF COLLECTING CASH WAQF

EFEKTIVITAS PENGHIMPUNAN WAKAF UANG

M. Zaki, Rozi Andriani, Haniah Lubis, Widya Khadir

Nastiti, Aldila Dwi. 2024. "Wawancara."

Qahaf, Mundzir. 2005. *Manajemen Wakaf Produktif*. diedit oleh Rida dan M. Muhyiddin. Jakarta: Khalifa.

Page | 30 Rakyat, Dewan Perwakilan, dan Presiden Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Indonesia.

Riau, M. (2023, Desember 7). *infopublik.id*. Retrieved Januari 5, 2024, from <https://infopublik.id/kategori/nusantara/805781/provinsi-riau-dan-bwi-riau-raih-penghargaan-perwakafan-bwi-award-2023>

Rodoni, Ahmad, dan Abdul Hamid. 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.

Rozalinda. 2016. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sulistiani, Siska Lis. 2021. "Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 5(2):249. doi: 10.25072/jwy.v5i2.343.

Wahbah az-Zuhaili. 2005. *At-Tafsiirul Muniir: Fil 'Aqidah wasy -Syari'ah wal Manhaj Jilid 2*. 2 ed. Damaskus: Darul Fikr.

V. Wiratna Sujarweni. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Zamhari, A. (2012, Maret 2). *bwi.go.id*. Retrieved Desember 5, 2023, from <https://www.bwi.go.id/740/2012/03/02/IMPLEMENTASI-IKS-dalam-pengembangan-wakaf-uang-di-indonesia/>